



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

NOMOR : 17/Kpts/KPU-JU-010.328877/2013

TENTANG

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

KOMISI PEMILIHAN UMUM

- Menimbang** :
1. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (1) huruf f, dan pasal 10 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
 2. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 3. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2 perlu ditetapkan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2013 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara tanggal 22 Maret 2013;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA :** Menugaskan kepada nama-nama sebagaimana terlampir dalam lampiran surat keputusan ini, untuk melakukan penyusunan daftar pemilih mengacu kepada Daftar Penduduk Pemilih Potensial (DP4) yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah;
- KEDUA :** Tim Penyusunan Daftar Pemilih agar melakukan koordinasi kepada Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara serta Instansi terkait lainnya;
- KETIGA :** Biaya yang diakibatkan oleh kegiatan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara, DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara Tahun 2013;
- KEEMPAT :** Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara;
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, untuk dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan Undang-undang yang berlaku, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal: 4 April 2012

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA

Ketua,



DEDY ISKANDAR, SE

Tembusan :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta.
2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta.

Lampiran : Surat Keputusan KPU Kota Jakarta Utara
Nomor : 17 /Kpts/KPU-JU-010.328877/2013
Tanggal : 4 April 2013

**TIM PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA**

Pengarah : 1. Dedy Iskandar, SE
2. Prianda Anatta, SE
3. Abdul Muin, M.Pd
4. Abi Ichwanudin, S.Ag
5. Marlina, SH

Penanggung Jawab : Drs. H. Usmanto, M.Si

Ketua : Bambang Haryadi, S.Sos

Sekretaris : Drs. MW Rachman

Anggota : 1. Drs. Emon
2. Herawati, S.Sos
3. Afrizal Jamaludin, S.Sos
4. Muhammad Yusran, SH
5. Mardiyanti, SE
6. Meuthia Hafizhah, ST
7. Widiawati, SE
8. Muhamad Safri Husaini, A.md
9. Lulu Qolbiyah.
10. Mahaddah Indah Nasution

Ketua,



DEDY ISKANDAR, SE